

Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yolanda Arifin

Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia
yolandarifin13@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima September 2023;
Perbaikan September 2023;
Diterima September 2023;
Tersedia online Oktober 2023

Kata kunci:

Tax Amnesty
Sosialisasi Perpajakan
Kualitas Pelayanan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan memiliki NPWP sertaberdomisili di Kecamatan Cipondoh. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan sampel sejumlah 100 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ada *accidental sampling*, data yang digunakan ialah data primer menggunakan penyebaran kuesioner. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sangat banyak sektor yang perlu lebih ditingkatkan efektivitas kerjanya. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor pendidikan, fasilitas, sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pendapatan negara berperan penting sebagai sumber dana. Menurut (E. O. P. Damanik & Sriwiyanti, 2020) dalam Perpajakan, Pajak merupakan pungutan wajib negara dari rakyat dan merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pendanaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produksi lainnya. Dan menurut (Putri & Najicha, 2021), pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat berperan penting untuk keberlangsungan hidup suatu bangsa dan menjadi salah satu pengukur kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam APBN ataupun APBD. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena pelaksanaannya ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Sebesar 73,4% pendapatan negara berasal dari pajak, sebesar 26,5% berasal dari pendapatan bukan pajak, dan sebesar 0,04% berasal dari hibah. Sektor pajak sangat krusial dan berperan penting bagi pendapatan negara, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan efektivitas kegiatan perpajakan di Indonesia. Karena dengan aktivitas perpajakan yang baik dalam suatu negara, akan berpengaruh besar pada pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat Indonesia atas kegiatan perpajakan masih tergolong rendah. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu), rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 1,96% dari tahun 2018. Kemudian Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 4,57%, dan pada tahun 2021 sebesar 6,44%. Setelah mengalami kenaikan konsisten selama 3 periode berturut-turut, rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 ternyata mengalami penurunan sebesar 0,87%. Sehingga, rata-rata rasio yang diperoleh selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 77,81%. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT setiap tahunnya masih belum dapat dikatakan memuaskan.

Namun di sisi lain, besarnya jumlah Wajib Pajak yang mengalami hambatan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pajak pada 2 tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 yang telah melebihi target realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak mencapai presentase

103,99% dan 114% dari target yang ditetapkan. Ketidak selarasan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa diperlukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

Tax Amnesty telah diberlakukan sebanyak 4 kali di Indonesia. Dimana pelaksanaannya tidak selalu membuahkan hasil positif di awal, namun meningkat dratis pada kali terakhir pemberlakuan program fasilitas tersebut yaitu di tahun 2016. Berdasarkan data Laporan Tahunan DJP 2017, uang tebusan yang dicapai dalam pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun 2016 mencapai Rp 114,54 triliun, dengan jumlah partisipan yang didominasi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebanyak 736.093 wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan pada dasarnya merupakan penyebarluasan informasi seputar perpajakan yang dilaksanakan pihak berwenang untuk Masyarakat atau wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dikatakan sebagai sumber pengetahuan Masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi negara, yang kemudian dapat menjadi salah satu faktor timbulnya kesadaran pajak dalam diri individu wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, Kualitas Pelayanan Pajak berperan penting dalam menciptakan citra baik sektor perpajakan di mata masyarakat. Melalui pelayanan pajak yang berkualitas baik, akan timbul kepercayaan dan masyarakat akan merasa lebih dihargai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tax Amnesty

Menurut (W & Dharma, 2018), menyatakan bahwa Tax Amnesty merupakan:

“Program pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2016 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan”.

Kemudian menurut (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), Tax Amnesty merupakan:

“Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang terutang serta penghapusan denda administrasi dan denda pidana di bidang perpajakan. Pengampunan pajak ini dilaksanakan dengan melakukan pengungkapan harta dan membayar uang tebusan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.”

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan dasar timbulnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki Masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi negara akan menimbulkan kesadaran dalam diri masing-masing individu wajib pajak untuk senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Irwansah & Akbal, 2018) menyatakan bahwa:

“Sosialisasi perpajakan merupakan penyebaran wawasan, informasi, fakta, dan pengarahan terhadap masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak maupun pihak lain yang berwenang”.

Menurut (Maxuel & Primastiwi, 2021) menyatakan yaitu:

“Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai perpajakan dengan bertujuan agar seseorang ataupun kelompok memahami tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat”.

Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada masyarakat atau wajib pajak memegang peran penting dalam mewujudkan citra baik sektor perpajakan di mata masyarakat. Dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, masyarakat akan merasa lebih dihargai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan (Nafiah & Warno, 2018) menyatakan bahwa:

“Pelayanan departemen perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Badan Administrasi Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan perpajakan termasuk dalam pelayanan publik karena diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam lingkup pelaksanaan undang-undang tidak berorientasi pada keuntungan atau profit”.

Menurut (Bahri et al., 2019) menyatakan bahwa:

“Secara sederhana kualitas pelayanan pajak adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk dan jasa perpajakan yang memenuhi harapan dari wajib pajak”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila ia mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara teratur dan tepat waktu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.


Menurut (Dahrani et al., 2021) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perilaku yang ditujukan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan perundang-undangan yang telah ditetapkan”.

Kerangka Penelitian



III. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif. Menurut (Soen & Jenni, 2022), metode kuantitatif adalah sebuah metode yang mempergunakan bentuk numerik atau angka sebagai alat perhitungan, pengukuran, rumus, dan kepastian data untuk melakukan penelitian empiris dalam proposal penelitian, kerja lapangan, proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data hingga penulisan. Penyebaran kuesioner dilakukan guna mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Objek Penelitian

Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan memiliki NPWP serta berdomisili di Kecamatan Cipondoh.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (S. Dewi et al., 2020) mengemukakan bahwa, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner atau wawancara dengan narasumber. Dan (Sitoresmi, 2022) mengemukakan bahwa, Data sekunder adalah kumpulan informasi atau bersifat fakta yang telah ada dan dengan dikumpulkan kembali oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi data penelitian yang masih butuh dilengkapi. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penyebaran

kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari kajian literatur, jurnal-jurnal, maupun media massa seputar topik pembahasan penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan guna mengetahui apakah data yang ada layak digunakan dalam penelitian. Menurut (Rajab et al., 2021), Uji kualitas data adalah uji yang diisyaratkan dalam penelitian dengan metode penyebaran kuesioner, tujuannya agar data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dipastikan kebenarannya. Uji kualitas data dalam penelitian ini meliputi Uji Reliabilitas dan Uji Validitas.

a. Uji Reliabilitas

Menurut (Amanda et al., 2019), Uji Reliabilitas adalah pengujian yang memberi petunjuk sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipastikan kebenarannya, hasil pengujian akan berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. Dengan kata lain, suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila data dari satu orang responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner bersifat konsisten.

b. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk membuktikan apakah data kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Persyaratan merupakan pengujian atas data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah memenuhi syarat dengan teknik yang digunakan atau tidak, serta untuk mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Sehingga Uji Asumsi Klasik dapat membuktikan apakah data yang diolah dapat mewakili populasi secara menyeluruh. Uji persyaratan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian data yang dilakukan guna mengetahui apakah data yang telah diperoleh atas variable bebas dan variable terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya $> 0,05$, dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam suatu penelitian mengandung unsur-unsur yang sama, dimana persamaan unsur seperti; aspek, indikator, dan dimensi, dalam variabel-variabel bebas yang diteliti tidaklah diperbolehkan karena dapat menyebabkan terjadinya bias dalam koefisien regresi (Widana & Muliani, 2020). Model regresi dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas, dan apabila model regresi memiliki nilai VIF > 10 dan nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi bias atau tidak dalam suatu analisis model regresi, dimana bias atau penyimpangan yang terjadi dapat menyebabkan estimasi model yang akan dilakukan menjadi sulit karena varian data yang tidak konsisten (Widana & Muliani, 2020). Data dinyatakan tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas apabila titik-titik dalam diagram *scatterplot* tersebar ke atas, bawah, dan sekitaran angka 0, serta tidak menggumpal.

3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah salah satu pengujian yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik untuk kemudian ditarik kesimpulannya apakah pernyataan tersebut akan diterima atau

ditolak (Anuraga et al., 2021). Uji Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari Uji Analisis Linear Berganda, Uji Koefisien Berganda (R^2), Uji Signifikansi Parsial (Uji t), dan Uji F Simultan.

a. Uji Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dalam hipotesis secara bersamaan (simultan) dan parsial (masing-masing bagian) antara variabel independen terhadap dependen (Aryani, 2020). Persamaan regresi linear yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X1 : Tax Amnesty

X2 : Sosialisasi Perpajakan

X3 : Kualitas Pelayanan Pajak

e : Error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah pengujian yang dilakukan guna mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjabarkan variasi variabel-variabel terikat (B. E. Damanik, 2019). Nilai yang digunakan adalah antara 0 sampai 1.

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan secara terpisah terhadap model regresi, tujuannya dilakukannya yaitu untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menganggap bahwa variabel bebas lainnya bernilai sama dengan konstan (Ukhriyawati & Malia, 2018). Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka dinyatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan juga sebaliknya.

d. Uji F Simultan

Uji F adalah pengujian yang dilakukan terhadap model regresi secara bersamaan, dan dilakukan guna mengetahui pengaruh semua variabel bebas yang ada secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (Ukhriyawati & Malia, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan mengacu pada nilai signifikansi F sebesar 0,05. 1. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka dinyatakan variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan juga sebaliknya.

IV. HASIL

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.435	.417		3.064

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Berdasarkan hasil uji, Nilai R yang dihasilkan bertanda positif sebesar 0,660. Koefisien determinasi (Adjusted Rsquare) bernilai 0,417. Berdasarkan nilai yang didapat, tiga variabel independent memiliki pengaruh sebesar 41,7% terhadap variabel dependen, dan sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi oleh faktor eksternal lain yang tidak menjadi bagian penelitian.

2. Hasil Uji Signifikan Simultin (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	694.042	3	231.347	24.642	.000 ^b
	Residual	901.268	96	9.388		
	Total	1595.310	99			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan memiliki nilai F hitung sebesar $24.642 > 3.938$ (nilai F tabel). Maka disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara simultan atau hipotesis diterima, dengan arti Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.936	3.434		1.437	.154
	Total_X1	.574	.086	.586	6.699	.000
	Total_X2	.188	.092	.157	2.035	.045
	Total_X3	.091	.096	.084	.956	.342

a. Dependent Variable: Total_Y

Berikut adalah penjabaran hasil pengujian hipotesis berdasarkan table diatas:

- Variabel independen (X1) yaitu Tax Amnesty menghasilkan nilai Signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ serta nilai t hitung sebesar $6.699 > 1.984$ (nilai t tabel). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan dinyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Variabel independen (X2) yaitu Sosialisasi Perpajakan menghasilkan nilai Signifikan sebesar $0.045 < 0.05$ serta nilai t hitung sebesar $2.035 > 1.984$ (nilai t tabel). Maka dari itu, disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Variabel independen (X2) yaitu Sosialisasi Perpajakan menghasilkan nilai Signifikan sebesar $0.342 > 0.05$ serta nilai t hitung sebesar $0.956 < 1.984$ (nilai t tabel). Maka dari itu, disimpulkan bahwa hipotesis ditolak dan dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. Pertama, Tax Amnesty berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kedua, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga, Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan yang keempat, Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan.

Selanjutnya, dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan, peneliti dapat menyarankan beberapa hal berikut ini: Pertama, untuk aparat pemerintahan yang berwenang atas pajak dapat mempertimbangkan untuk kembali

menerapkan program Tax Amnesty mengingat dampak positif yang telah diberikannya pada kali terakhir pelaksanaan. Kedua, kepada Kantor Pelayanan Pajak diharapkan untuk dapat meningkatkan pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan baik dalam bentuk kegiatan maupun melalui media massa. Ketiga, untuk Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan untuk mengambil alih kembali pelayanan kepada wajib pajak dengan baik dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179. <https://doi.org/10.25077/jmu.8.1.179-188.2019>
- Anuraga, G., Indrasetianingsih, A., & Athoillah, M. (2021). Pelatihan Pengujian Hipotesis Statistika Dasar dengan Software R. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(2), 327–334. <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.2412>
- Aryani, Y. (2020). SISTEM INFORMASI PENJUALAN BARANG DENGAN METODE REGRESI LINEAR BERGANDA DALAM PREDIKSI PENDAPATAN PERUSAHAAN. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (JURSIKSTEKNI)*, 2(2), 39–51. <https://doi.org/10.52005/jursistekni.v2i2.47>
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Damanik, B. E. (2019). Pengaruh Fasilitas Dan Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar. *Publikasi Pendidikan*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.26858/publikan.v9i1.7739>
- Damanik, E. O. P., & Sriwiyanti, E. (2020). *Perpajakan* (R. Aminah (ed.)). Insan Cendikia Mandiri. <https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/EzogEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perpajakan&printsec=frontcover>
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Dewi, S., Widayari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Irwansah, & Akbal, M. (2018). Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar. *Dosen FIS Universitas Negeri Makassar*, 51(1), 19–31.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

- PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178.
- Rajab, A., Kirana, K. C., & Septyarini, E. (2021). PERAN KECERDASAN EMOSIONAL, DUKUNGAN ORGANIZATIONAL DAN KOMITMEN AFEKTIF TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BIHAVIOR. ... *Applied Research Journal*, 4(1), 67–72. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandar/article/view/1305/683>
- Sitoresmi, A. R. (2022). *Data Sekunder Adalah Sumber yang Telah Ada Sebelumnya, Pahami Definisi dan Contohnya*. Liputan 6.
- Soen, A. P., & Jenni. (2022). *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang)*. 1(3), 1–7. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Ukhriyawati, C. F., & Malia, R. (2018). PENGARUH PROFITABILITAS, KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *JURNAL BENING*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.33373/bening.v5i1.1248>
- W, A. P., & Dharma, A. B. (2018). Pengaruh Sunset Policy Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan. *ProBank*, 3(2), 67–71. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i2.381>
- Widana, I. W., & Muliani, P. L. (2020). *Uji Persyaratan Analisis* (T. Fiktorius (ed.)). KLIK MEDIA. http://repo.mahadewa.ac.id/id/eprint/1413/1/BUKU_UJI_PERSYARATAN_ANALISIS.pdf